**BAB IV**

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000**

**TENTANG DEPOSITO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

1. **Dasar Hukum Fatwa MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito**

MUI menimbang bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk penbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimban dengan bank.

Kegiatan deposito tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syari’ah), karena itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah Sya’iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

Secara garis besar fatwa DSN-MUI tentang Deposito dibuat dengan mengunakan landasan dalil-dalil Qur’an yang digunakan berjumlah 4 (empat) surat dengan rincian sebagai berikut :

QS. al-Nisa’ [4]: 29

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.

QS. al-Baqarah [2]: 283

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ

“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”

QS. al-Ma’idah [5] : 1:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”.

QS. al-Baqarah [2]: 198

… لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..”

Hadits ; Terdapat 3 Hadits yang menjadi dasar dari fatwa Deposito. Berikut rinciannya :

Hadits Nabi riwayat Thabrani:

كاَنَ سَيِدُناَ العبس بْنُ عَبْدِ ألْمُظَلِّبِ اِذا دَفَعَ الْماَلَ مُضاَرَبَةً اِسْتَرَطَ عَلَي صَاَحِبِهِ اَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحرًا, وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِياً, وَلاَ يَسْتَرِيَ بِهِ داَبَّةً ذّاتّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَاءٍنْ فَعَلَ زاَلِكَ ضَمِنَ, فَبَلَغَ سَرْتُهُ رَسُوْلَ اَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاءَجاَزَهُ (رواه الطبراني فِي الاءوسط عن ابن عب ابن عبا س)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه عن ضحيبّ)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Ijma ; Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

Qiyas : Produk Deposito dengan akad Mudharabah sebagaimana fatwa DSN MUI di-qiyas-kan kepada transaksi musaqah.

Kaidah Fiqhiyyah :

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”[[1]](#footnote-1)

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

1. **Analisis terhadap dasar Hukum Fatwa MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.**

Dalam pembahasan skripsi ini hanya meganalisis kedalam 2 hal yaitu: metode istinbath hukum DSN-MUI dan analisis hukumnya.

1. Metode Istinbath Hukum DSN MUI dalam merumuskan Fatwa Deposito

Dasar hukum yang dipergunakan MUI dalam membuat fatwa tentang deposito terdiri dari 4 ayat Al-quran yaitu: QS. An-Nisa:29, QS. Al-Baqarah: 283, QS, Al-Maidah: 1, dan QS. Al-Baqarah: 198. Dan menggunakan tiga hadist yaitu: hadist riwayat Thabrani, hadist riwayat Ibnu Majah, hadist riwayat Tirmidzi.

Dalil-dalil yang dikemukakan tentang deposito meliputi kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist serta alasan menurut akal pikiran, dalil akal pikiran dalam memandang perlu adanya kerja sama pihak yang minus dana tetapi mempunyai kemampuan untuk memperniagakan.

Dewan Syariah Nasional Setelah Menimbang, bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan kegiatan deposito tidak semuanya dibenarkan oleh hukum islam (syari’ah), bahwa karena itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari’ah.

Pola ijtihad yang dipergunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa deposito tersebut adalah pola qiyasi (ta’lili) dan pola istislahi, Metode at-ta’lil merupakan bagian penting dalam penemuan hukum syar’i karena metode ini merupakan upaya penemuan hukum untuk kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya, yang dimaksud dengan ijtihad ta’lili adalah mengambil kesimpulan hukum dari nash dengan pertimbangan ‘ilaat al-hukmu (pangkal sebab/alasan) ditetapkannya suatu hukum, kemudian diambil sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa hukum diluar nash yang dimaksud dengan jalan analogi. Untuk melakukan istinbath hukum secara qiyasi (ta’lili), menurut mayoritas teoritis hukum islam diperlukan beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Al-ashl, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
2. Al-far, kasus baru, sasaran penerapan ketentuan asal.
3. Al-ilaat, kausa, yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.

Al-hukmu (ketentuan) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.

Pola ijtihad qiyasi digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudarabah dengan transaksi musaqoh. Dalam hal ini sahibul mal (mudarabah dianalogikan dengan pemilik kebun/ladang dalam musaqoh dan pengelola (mudarib) dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang). Adapun pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syari’ah.

Qiyas adalah menjelaskan hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Yang lain perpendapat bahwa qiyas adalah menyamakan kedudukan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dengan kedudukan suatu hukum yang ada landasan nashnya, Dengan qiyas ini segala hukum dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, namun terkadang juga implisit yang harus dikaji melalui pendekatan analogis. Dalam konteks ini Imam Syafii berpendapat bahwa setiap masalah ada ketetapan hukumnya dan umat Islam wajib melaksanakannya. Namun jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu: ijtihad, dan ijtihad itu ialah Qiyas.

Abu Hasan Al-Karhi berpendapat bahwa istihsan ialah penetapan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan tersebut.

Menurut ibnu Rusyd istihsan ialah ialah mengesampingkan dalil qiyas yang mengarah kepada pemakaian yang berlebihan sehingga sehingga perlu dihindarkan kepada kasus-kasus tertentu karena adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya, sedangkan menurut Ibnu Arabi, Istihsan ialah memilih meningggalkan dalil dan mengambil ruhsoh dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu bertentangan dengan dalil lain pada sebagian kasus tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka istihsan dibagi menjadi 2 yaitu: istihsan qiyasi dan istihsan istisnaiy, istihsan qiyasi adalah istihsan dalam definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Rasyd, yaitu: meninggalkan Qiyas jaali (Qiyas yang kuat) dan memilih Qiyas yang Khufi (Qiyas yang lemah) dikarenakan ada kemaslahatan didalamnya.[[2]](#footnote-2)

Fatwa tentang Deposito diatur dalam fatwa NO: 03/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut memutuskan bahwa deposito dibagi menjadi dua, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga atau tidak dibenarkan oleh syariah dan deposito yang berdasarkan mudharabah dan wadi’ah. Ketentuan umum berdasarkan deposito mudharabah sendiri yaitu, pertama, nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelolanya. kedua, bank dapat melakukan berbagai usaha yang sesuai dengan syariah dan dapat mengembangkannya dengan membuat mudharabah lagi dengan pihak lainnya. Ketiga, modalnya haruslah tunai. keempat pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Kelima, bank menanggung biaya operasional deposito dengan menggunakan keuntungannya. Keenam, bank dilarang mengurangi keuntungan dari pihak nasabah kecuali persetujuan dari nasabah. Didalam Fatwa tersebut Deposito yang diperbolehkan adalah deposito yang memakai system Mudharabah dan bukan memakai system bunga.[[3]](#footnote-3)

Al-Qur’an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip mudharabah. Menurut Ibnu Taimiyah, landasan legal yang membicarakan tentang mudharabah berdasarkan kepada laporan dari sahabat nabi, akan tetapi hadits tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada nabi.

Sedangkan Ibn Hazm mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari fiqih berdasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah kecuali mudharabah, dimana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya. Mazhab Hanafi mengatakan mudharabah diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini. Mazhab Maliki menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi. Mudharabah tidak merujuk langsung pada Al-Qur’an dan sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan yang dipraktekkan oleh kaum muslimin dan bentuk kerjasama perdagangan model ini tampak langsung terus di sepanjang masa awal islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangan secara luas.

1. Praktik deposito syariah yang berhubungan dengan fatwa yang terjadi di masyarakat

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas maupun antara pedagang di daerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi’i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang di ambil alih pengelolaannya. Misalnya aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggungjawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan mudharib yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian para pengikut Mazhab Hanafi memandang mudharabah sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk di kelola dalam sistem investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman, simpanan. Tujuan dari koordinasi demikian memungkinkan untuk memperluas variasi dalam menetukan keuntungan dan resiko kerugian.[[4]](#footnote-4)

Analisis Pertama : Peranan Ganda Perbankan Syariah Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nsabah sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, yaitu bank berperan sebagai pemodal ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Status ganda yang diperankan perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah. Yang demikian itu, karena, bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan yang dimaksud amanah dari pemodal, ialah mengelola danan tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga bank, tidak semestinya menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Sehingga, bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Imam an-Nawawi Rahimahullah berkata, “tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seijin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil.

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah, ia berkata “tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama’ lain yang menyelisihinya”.

Dalam Akad Mudharabah, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas seizin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama’ menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah karena hasil (keuntungan) dalam akad mudharabah hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usah, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.

Seharusnya Bank mempunyai usaha sendiri tidak berperan ganda sebagai pelaku usaha dan pemilik pemodal. Karena jika bank berstatus ganda maka akad tersebut statusnya berubah menjadi utang piutang. Jadi bila ia berberan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Analisis kedua: Bank Tidak Memiliki Usaha Riil Badan-badan keuangan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan tidak sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian Islam. Badan-badan tersebut berusaha untuk menghindari sunnatullah yang telah Allah ta’ala tentukan dalam dunia usaha. Sunnatullah tersebut berupa pasangan sejoli yang tidak mungkin dipisahka, yaitu untung dan rugi. Operator perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman dan tidak berisiko.

Oleh karena itu, perbankan syariah yang ada biasanya tidak atau belum memiliki usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah.

Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah mudharabah. Operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka lakukan, karena takut dari berbagai resiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang diperoleh atau dipersyaratkan oleh perbankan kepada nasabah pelaksana usaha adalah haram, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam an-Nawawi diatas.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa untuk menjalankan operasional suatu bank pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, agar bank terkait dapat memenuhi kebutuhannya ini, ia harus memiliki berbagai unit usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Tidak sepantasnya perbankan hanya mencukupkan diri dengan menjadi pihak penyalur dana semata, tanpa terjun langsung dalam usaha nyata. Dengan demikian, keuntungan yang didaptkan oleh bank benar-benar keuntungan yang halal dan bukan hasil menghutangkan dana kepada pihak ketiga. Selama perbankan tidak terjun langsung dalam dunia usaha nyata dan hanya mencukupkan dirinya sebagai penyalur dana nasabah, maka riba tidak akan pernah dapat dihindarkan.

Analisis Ketiga : Bank Tidak Sanggup Menanggung Kerugian

Analisis yang ketiga adalah ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko mudharabah yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah mudharabah, akan tetapi hutang piutang yang berbunga alias riba.

Para ulama dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil.

Sebagai contoh misalnya bank Toyib syariah mengucurkan modal kepada pak Ahmad sebesar Rp. 100.000.000,00,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, pak Ahmad mengalami kecurian atau gudangnya terbakar atau yang serupa, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,00,-. Dalam keadaan semacam ini bank Toyib mengembalikan modalnya utuh yaitu Rp. 100.000.000,00,-.

Mungkin operator perbankan syariah akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian, perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan bahwa, alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikitpun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan dengan merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan syariah, pelaku usaha merugi dua kali : pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

Seharusnya bank lebih berani untuk mengambil resiko dan tidak hanya meraih keuntungan belaka, karena dalam di dunia usaha pasti ada untung dan ruginya. Jadi bank selain mendapatkan bagi hasil yang berupa keuntungan juga harus menanggung atas resiko kerugian.

Analisis Keempat : Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil.

Perbankan syariah mencampur adukkan seluruh dana yang masuk kepadanya. Sehingga tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dari nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil / keuntungan.

Hal ini menjadi masalah besar dalam metode mudharabah yang benar-benar islami. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari pengelolaan modal nasabah selain mereka. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum disalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan.

Pemilahan Nasabah Berdasarkan Tujuan Masing-Masing.

Secara global, kita dapat mengelompokkan nasabah yang menyimpan dananya di bank menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, nasabah yang semata-mata bertujuan untuk mengamankan hartanya. Kelompok kedua, nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan menginvestasikan dananya melalui jalur perbankan yang ada.

Berdasarkan pemilihan ini pula, pihak operator perbankan dapat menentukan hak dan kewajibannya terhadap masing-masing kelompok. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari nasabah jenis pertama dapat dimanfaatkan dalam membiayai berbagai usaha yang menguntungkan dan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank. Dari hasil investasi dengan dana nasabah jenis pertama ini, bank dapat membiayai operasionalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa bank akan mendapat keuntungan yang surplus bila dibanding dana operasionalnya.

Diantara keuntungan pemilihan ini, perbankan akan terhindar dari over likuidasi, karena bank tidak akan menerima dana investasi melainkan setelah membuka peluang usaha yang benar-benar halal dan dibenarkan. Sebagaimana pihak perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada nasabah, kecuali bila dananya benar-benar telah disalurkan dan menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini pula, prinsip mudharabah benar-benar akan dapat diterapkan, sehingga penghitungan hasil akan dapat ditempuh dengan metode yang simpel nan transparan, yaitu dengan mengalihkan jumlah keuntungan yang berhasil dibukukan dengan nisbah masing-masing nasabah.

Hasil analisis tentang mudharabah dalam perbankan syariah saat ini adalah bertentangan dengan prinsip syariah, karena bank tidak bisa dianggap sebagai pengelola dana lagi dari nasabah ketika bank tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak lain. Semestinya bank haruslah mengoperasikan dana yang sudah diberikan oleh nasabah tersebut untuk dijadikan modal usaha yang real dan menghasilkan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pihak bank tersebut.

Alasan bank dalam hal diatas adalah ketidak sanggupan dalam menanggung kerugian, sehingga tidak mengelola dana yang telah diberikan oleh nasabah untuk dijadikan sebagai operasional usaha yang nyata akan tetapi malah menyalurkannya kepada pihak ke tiga sehingga transaksi semacam ini bisa dikatakan sebagai transaksi yang ribawi karena sama persis dengan akad hutang piutang.

Kritikan lainnya yaitu dari segi ketidak adilan pembagian keuntungan, yang dimana nasabah yang dananya belum disalurkan kepada pihak ketiga akan tetapi sudah mendapatkan bagi hasil layaknya dengan nasabah yang dananya sudah disalurkan. Hal inilah yang lagi-lagi menyalahi aturan syariah, seharusnya bank memisahkan antara dana dari nasabah mana yang sudah disalurkan dan dari nasabah mana yang belum disalurkan.

Terdapat kekurangan juga yang cukup mendasar pada fatwa DSN-MUI tentang Deposito yaitu pada bagian penutup. Dalam fatwa tersebut tidak terdapat bagian penutup yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai peluang terjadinya koreksi atas fatwa bilamana terjadi perubahan-perubahan fitur deposito dikemudian hari.

Ketiadaan bab penutup ini menyebabkan terjadinya 2 hal ; (a) DSN-MUI tidak dapat memprediksikan konflik/perselisihan antara nasabah dan bank dengan tidak menberi solusi penyelesaian masalah (b) fatwa deposito tersebut telah dibuat seakan-akan bersifat final, tidak ada kesalahan, dan tidak akan bisa diubah. Persepsi tersebut lazim timbul mengingat tidak adanya penjelasan ,mengenai klausul jika terjadi perubahan.

Merujuk pada fatwa lain yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 14/SN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, seharusnya dalam Fatwa Deposito DSN-MUI juga mencantumkan 2 klausul dibawah ini :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah/Pengadilan Agama/dll setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari segala macem aturan yang terdapat didalam fatwa tersebut tidak satupun hal yang membahas terkait konsekuensi yang diberikan kepada sesorang ataupun pihak yang melanggar aturan syariah tersebut, seharusnya DSN MUI harus berani memberikan konsekuensi kepada pihak pihak yang memang melanggar aturan yang berada didalam fatwa tersebut semisal DSN-MUI harus menutup bank syariah yang ada di Indonesia jika bank tersebut tidak menjalankan sebagaimana aturan syari’ah pada mestinya.

1. Dampak Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito terhadap Perkembangan di Indonesia

Ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia diawali dengan pelaksanaan kegiatan perbankan yang berdasarkan syariah, dalam rangka memobilisasi dana masyarakat melalui perbankan untuk menunjang pembangunan serata membuka peluang bisnis dibidang perbankan,

Kajian terhadap ekonomi syariah ini terus dilakukan oleh para ulama, khususnya dibidang perbankan syariah salah satunya adalah terkait Fatwa DSN-MUI tentang deposito.

Tidak kurang pentingnya adalah bahwa tabungan atau deposito itu menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi secara khusus dan pembangunan nasional secara umum, yang manfaatnya kembali kepada seluruh masyarakat. Penetapan suku bunga yang tinggi merupakan salah satu upaya untuk menghalangi para pemilik uang berspekulasi yang dapat mengakibatkan semakin terpuruknya nilai rupiah. Tanpa peningkatan suku bunga, mereka yang berduit enggan mendepositokan uangnya yang sangat dibutuhkan untuk menstabilkan nilai rupiah, bahkan cenderung melakukan hal-hal yang semakin memperburuk situasi. Memang, kebijaksanaan suku bunga tinggi itu merugikan pemerintah dan rakyat banyak bahkan pelaku bisnis, akan tetapi tanpa kebijaksanaan demikian, kerugian masyarakat akan lebih besar. Nah, jika demikian, yang mendepositokan dengan imbalan bunga tinggi itu bukannya memberikan keuntungan, tetapi sekedar mengurangi kerugian,[[5]](#footnote-5)

Umat islam di indonesia secara positif menanggapi dengan baik karena umat islam dan umat-umat lainnya pun sadar akan perlunya lembaga MUI ini tersebut, begitu juga dengan fatwa-fatwa yang selama ini telah dimunculkan oleh MUI dianggap sebagian besar umat islam sangatlah bagus walaupun sebagian kecil yang lainnya memandang ada fatwa fatwa controversial antara MUI dengan golongan umat islam tertentu, namun dengan adanya perbedaan itulah yang akan menjadikan MUI agar lebih bijak dalam melahirkan fatwa yang lainnya.

1. Kumpulan Fatwa-Fatwa DSN-MUI “Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito*”,* hhtp://www.dsnmui.or.id , Diunduh Pada 26 Oktober 2016 Pukul 03.11 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdullah Jarir, *Teori-Teori Hukum* Islam,…. h 29-30 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utuma, 2010), h 138 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdullah Saeed, *“Bank Islam dan Islam”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h 91-93 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Quraish Shihab, “*Fatwa-Farwa Seputar Ibadah dan Muamalah”, (*Bandung: Mizan 1999). h 275-277 [↑](#footnote-ref-5)